



PUTUSAN

Nomor: 67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Turmuzi alias Uji**
Tempat lahir : Karang Taliwang - Mataram
Umur / tgl. Lahir : 47 tahun / 31 Desember 1972
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Karang Bucu Lauk Desa Bagik Polak
Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 16 Januari 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2021 ;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu FAUZIA TIAIDA, SH dan RISQI ADITIYO NUGROHO, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor PBH KAWAL KEADILAN beralamat di jalan Energi Gg. Melati Lingk. Banjar Ampenan, Kota Mataram-NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 11/PBH-KAWAL.Pid/I/2021 tertanggal 4 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 18 Januari 2021 dengan register No. 19/SK.Pid./2021/PN.Mtr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Turmuzi Alias Uji** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Turmuzi Alias Uji** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp. 800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Tembok kamar mandi rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah tas plastik transparan warna merah yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing - masing poket berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing - masing poket berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu;
 2. Dibawah meja dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam :
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah pipet plastic;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
 3. Dibawah meja dalam rumah terdakwa ditemukan :
 - 3 (tiga) buah botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastic;

Hal. 2 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah gunting;
- 1 (satu) bendel klip plastic merk Top Quality;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di saku sebelah kanan yang dipergunakan oleh Terdakwa;
4. 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 9 Pebruari 2021 melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg. Perk.: PDM-26/MATAR/01/2021 tertanggal 18 Januari 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa TURMUZI Alias UJI pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Oktober tahun 2020 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Lingkungan Abiantubuh Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Kota Mataram, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sat Narkoba Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi sebagai tempat transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Muslih Fadli Algadri, saksi Erizal Suhandi melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Muslih Fadli Algadri, saksi Erizal Suhandi untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Muslih Fadli Algadri, saksi Erizal Suhandi, bersama dengan

Hal. 3 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Sat narkoba Polres Lombok Barat menuju rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, saksi Muslih Fadli Algadri, saksi Erizal Suhandi bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Lombok Barat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan menemukan pada :

- Tembok kamar mandi rumah Terdakwa berupa : 1 (satu) buah tas plastik transparan warna merah yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing – masing poket berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing – masing poket berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu.
- Dibawah meja dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam berisi :
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
- Dibawah meja dalam rumah Terdakwa ditemukan :
 - 3 (tiga) buah botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastic.
 - 2 (dua) buah gunting.
 - 1 (satu) bendel klip plastic merk Top Quality.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di saku sebelah kanan yang dipergunakan oleh Terdakwa.
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa saat saksi Muslih Fadli Algadri, saksi Erizal Suhandi bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Lombok Barat mengamankan Terdakwa, disaksikan oleh saksi Irsyad dan saksi Doni Adi Yulianto.

Bahwa yang ditemukan pada tembok kamar mandi rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas plastik transparan warna merah yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya masing - masing berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan yaitu :

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 gram

Hal. 4 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,26 gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat bersih 0,06 gram .

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,27 gram dan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram .

Bahwa Kristal putih transparan di duga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 1081/NNF/2020 gram tersebut positif mengandung sediaan metamfetamina dan metamfetamina termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TURMUZI ALIAS UJI pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Karang Bucu Lauk Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Hal. 5 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sat Narkoba Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi sebagai tempat transaksi narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut saksi Muslih Fadli Algadri, saksi Erizal Suhandi melaporkan kepada Kasat Narkoba selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan saksi Muslih Fadli Algadri, saksi Erizal Suhandi untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Atas perintah tersebut saksi Muslih Fadli Algadri, saksi Erizal Suhandi, bersama dengan anggota Sat narkoba Polres Lombok Barat menuju rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa, saksi Muslih Fadli Algadri, saksi Erizal Suhandi bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Lombok Barat melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan menemukan pada :

- Tembok kamar mandi rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas plastik transparan warna merah yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing – masing poket berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing – masing poket berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu.
- Dibawah meja dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam :
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
- Dibawah meja dalam rumah Terdakwa ditemukan :
 - 3 (tiga) buah botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastic.
 - 2 (dua) buah gunting.
 - 1 (satu) bendel klip plastic merk Top Quality.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di saku sebelah kanan yang dipergunakan oleh Terdakwa.
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat saksi Muslih Fadli Algadri, saksi Erizal Suhandi bersama dengan anggota sat resnarkoba Polres Lombok Barat mengamankan Terdakwa, disaksikan oleh saksi Irsyad dan saksi Doni Adi Yulianto.

Bahwa yang ditemukan pada tembok kamar mandi rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas plastik transparan warna merah yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisi masing – masing 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan yaitu :

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,26 gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat bersih 0,06 gram .
- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,27 gram dan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram .

Bahwa Kristal putih transparan di duga narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu milik Terdakwa tersebut, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 1081/NNF/2020 gram tersebut positif mengandung sediaan metamfetamina dan metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Hal. 7 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa TURMUZI ALIAS UJI pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu bulan Oktober tahun 2020 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Karang Bucu Lauk Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidak – tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan peyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari botol, pada tutup botol terdapat dua buah lubang kemudian kedua lubang tersambung pipet plastic dan satu pipet plastic tersebut tersambung pipet kaca yang telah berisi narkotika jenis shabu, setelah itu pipet kaca tersebut di bakar dengan menggunakan korek api gas yang telah dimodifikasi apinya dan pada pipet yang lainnya Terdakwa hisap asap dari pembakaran narkotika jenis shabu.

Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium, Nomor : Nar – R03440 / LHU / BLKPK / IX / 2020, pada Balai laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi Dinas kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, urine Terdakwa (Turmuzi alias Uji) positif (+) mengandung methamphetamine.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan

Hal. 8 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI ERIZAL SUHANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Karang Bucu Lauk Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, saksi Erizal Suhandi bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Lombok Barat dan disaksikan oleh saksi Irsyad selaku ketua RT, melakukan pengamanan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi menemukan pada :
 - Tembok kamar mandi rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas plastik transparan warna merah yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing – masing poket berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing – masing poket berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu.
 - Dibawah meja dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam :
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
 - Dibawah meja dalam rumah Terdakwa ditemukan :
 - 3 (tiga) buah botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastic.
 - 2 (dua) buah gunting.
 - 1 (satu) bendel klip plastic merk Top Quality.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di saku sebelah kanan yang dipergunakan oleh Terdakwa.
 - 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang ditemukan pada tembok kamar mandi rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas plastik transparan warna merah yang didalamnya terdapat

Hal. 9 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



1 bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisi masing – masing 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dilakukan penimbangan yaitu :

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,25 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,26 gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat bersih 0,06 gram .
- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,27 gram dan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram .
- Bahwa kristal putih transparan di duga narkotika jenis shabu tersebut adalah diakui milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak di kenal oleh Terdakwa seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Lingkungan Abiantubuh Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Kota Mataram.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. SAKSI IRSYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Karang Bucu Lauk Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, saksi Erizal Suhandi bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Lombok Barat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi selaku ketua RT, melakukan pengamanan terhadap Terdakwa.

- Bahwa saksi Erizal Suhandi menemukan pada :
 - Tembok kamar mandi rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas plastik transparan warna merah yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing – masing poket berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing – masing poket berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu.
 - Dibawah meja dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam :
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
 - Dibawah meja dalam rumah Terdakwa ditemukan :
 - 3 (tiga) buah botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastic.
 - 2 (dua) buah gunting.
 - 1 (satu) bendel klip plastic merk Top Quality.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di saku sebelah kanan yang dipergunakan oleh Terdakwa.
 - 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kristal putih transparan di duga narkotika jenis shabu tersebut adalah diakui milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak di kenal oleh Terdakwa seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Karang Bucu Lauk Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, saksi Erizal Suhandi bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Lombok Barat dan disaksikan oleh saksi Irsyad selaku ketua RT, melakukan pengamanan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saksi Erizal Suhandi menemukan pada :
 - Tembok kamar mandi rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas plastik transparan warna merah yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing – masing poket berisi kristal bening narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing – masing poket berisi Kristal bening narkotika jenis shabu.
 - Dibawah meja dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam :
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
 - Dibawah meja dalam rumah Terdakwa ditemukan :
 - 3 (tiga) buah botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastic.
 - 2 (dua) buah gunting.
 - 1 (satu) bendel klip plastic merk Top Quality.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di saku sebelah kanan yang dipergunakan oleh Terdakwa.
 - 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kristal putih transparan jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak di kenal oleh Terdakwa seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Lingkungan Abiantubuh Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Kota Mataram sebanyak satu poket kemudian di pecah menjadi enam poket oleh Terdakwa.

Hal. 12 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang – barang milik Terdakwa saat diamankan oleh saksi Erizal Suhandi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas plastik transparan warna merah yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing – masing poket berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing – masing poket berisi Kristal bening yang di duga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam :
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 2 (dua) buah pipet plastic.
- 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
- 3 (tiga) buah botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastic.
- 2 (dua) buah gunting.
- 1 (satu) bendel klip plastic merk Top Quality.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Hasil Laporan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar dengan Nomor LAB. : 1081/NNF/2020 gram tersebut positif mengandung sediaan

Hal. 13 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina dan metamfetamina termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diajukan di depan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Karang Bucu Lauk Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, saksi Erizal Suhandi bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Lombok Barat dan disaksikan oleh saksi Irsyad selaku ketua RT, melakukan pengamanan terhadap Terdakwa.
- Bahwa benar saksi Erizal Suhandi menemukan pada :
Ditembok rumah Terdakwa ditemukan :
 - 1 (satu) buah tas plastik transparan warna merah yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing – masing poket berisi kristal bening narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing – masing poket berisi Kristal bening narkoba jenis shabu.

Dibawah meja dalam rumah Terdakwa ditemukan :

- 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam :
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 2 (dua) buah pipet plastik.
- 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.

Dibawah meja dalam rumah Terdakwa ditemukan :

- 3 (tiga) buah botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastic.
- 2 (dua) buah gunting.
- 1 (satu) bendel klip plastic merk Top Quality.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di saku sebelah kanan yang dipergunakan oleh Terdakwa.
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kristal putih transparan jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak di kenal oleh Terdakwa seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Lingkungan Abiantubuh Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Kota Mataram sebanyak satu poket kemudian di pecah menjadi enam poket oleh Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang – barang milik Terdakwa saat diamankan oleh saksi Erizal Suhandi.
- Bahwa benar barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut telah disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 1081/NNF/2020 gram tersebut positif mengandung sediaan metamfetamina dan metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternative oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Dakwaan : Pertama Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk dibuktikan pada perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternative Kedua yaitu Pasal 112 AYAT (1) UU No. UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Setiap Orang**;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, **Menguasai**, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Hal. 15 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ialah Subyek Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap Orang disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **Turmuzi alias Uji** dan setelah Majelis meneliti identitas Terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa **Turmuzi alias Uji** inilah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa, oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure melawan hukum menurut doktrin hukum pidana adalah 'wederrechtelijk' yang oleh *Drs. CST. Kansil, SH* dan *Christine ST. Kansil, SH* diartikan dalam tiga bentuk, yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan telah ditemukan sebuah fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 12.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Karang Bucu Lauk Desa Bagik Polak Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, Terdakwa telah diamankan oleh saksi Erizal Suhandi bersama dengan anggota Sat resnarkoba Polres Lombok Barat dan disaksikan oleh saksi Irsyad selaku ketua RT, melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan menemukan pada :

- Tembok kamar mandi rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas plastik transparan warna merah yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing – masing poket berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu.
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing – masing poket berisi Kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu.
- Dibawah meja dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam :
 - 2 (dua) buah pipet kaca.
 - 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
- Dibawah meja dalam rumah Terdakwa ditemukan :
 - 3 (tiga) buah botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastic.
 - 2 (dua) buah gunting.
 - 1 (satu) bendel klip plastic merk Top Quality.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di saku sebelah kanan yang dipergunakan oleh Terdakwa.
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa yang ditemukan pada tembok kamar mandi rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas plastik transparan warna merah yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang didalamnya berisi masing – masing 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dilakukan penimbangan yaitu :

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,25 gram dan berat bersih 0,07 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya

Hal. 17 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,26 gram dan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat bersih 0,06 gram .

- 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,30 gram dan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,27 gram dan berat bersih 0,05 gram, 1 (satu) poket klip plastik transparan yang didalamnya berisi kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,27 gram dan berat bersih 0,07 gram .

Menimbang, bahwa kristal putih transparan di duga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang tidak di kenal oleh Terdakwa seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Lingkungan Abiantubuh Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Kota Mataram.

Menimbang, bahwa barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu milik Terdakwa tersebut, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 1081/NNF/2020 gram tersebut positif mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 17 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 8 disebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dan dikaitkan dengan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan nyata-nyata yang dilakukan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maka dapat diketahui bahwa peranan Terdakwa adalah sebagai seseorang yang menguasai Narkoba Golongan I.

Hal. 18 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat Majelis Hakim buktikan, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif baik berupa pidana penjara maupun pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Hal. 19 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan telah diajukan Penuntut Umum ke persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah tas plastik transparan warna merah yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi :
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing – masing poket berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing – masing poket berisi Kristal bening yang di duga narkoba jenis shabu.
- Dibawah meja dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam :
- 2 (dua) buah pipet kaca.
- 2 (dua) buah pipet plastic.
- 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi.
- Dibawah meja dalam rumah Terdakwa ditemukan :
- 3 (tiga) buah botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastic.
- 2 (dua) buah gunting.
- 1 (satu) bendel klip plastic merk Top Quality.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di saku sebelah kanan yang dipergunkaan oleh Terdakwa.
- 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

dimana barang bukti tersebut sekarang adalah dalam status disita, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti yang telah disita tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP:

Hal-hal yang memberatkan :

Hal. 20 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan khususnya generasi muda.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha pemberantasan Narkotika dan Obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Turmuzi Alias Uji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Turmuzi Alias Uji** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.800.000.000.00(delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Tembok kamar mandi rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah tas plastik transparan warna merah yang didalamnya terdapat 1 bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi :

Hal. 21 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing - masing poket berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisi 3 (tiga) poket klip plastik transparan yang masing - masing poket berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- 2. Dibawah meja dalam rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kaleng rokok merk Gudang Garam :
 - 2 (dua) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah pipet plastic;
 - 2 (dua) buah korek api gas yang sudah dimodifikasi;
- 3. Dibawah meja dalam rumah terdakwa ditemukan :
 - 3 (tiga) buah botol kaca yang pada tutupnya terhubung dua pipet plastic;
 - 2 (dua) buah gunting;
 - 1 (satu) bendel klip plastic merk Top Quality;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam di saku sebelah kanan yang dipergunakan oleh Terdakwa;
- 4. 1 (satu) buah dompet yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, oleh kami: KURNIA MUSTIKAWATI, SH Sebagai Hakim Ketua, KADEK DEDY ARCANA, SH.MH dan DWianto JATI SUMIRAT, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAEDI SUSANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh IDA AYU KETUT YUSTIKA DEWI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T t d

Hal. 22 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK DEDY ARCANA, SH.MH
T t d

KURNIA MUSTIKAWATI, SH

DWianto JATI SUMIRAT, SH

Panitera Pengganti,
T t d

SUHAEDI SUSANTO, S.H.,

Hal. 23 dari 23 Putusan No.67/Pid.Sus/2021/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)